



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2
Gedung ICT lantai 4
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 7460032, Faks. (024) 7490039
lppm.undip.ac.id | email: lppm[at]live.undip.ac.id

KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
PENELITIAN FUNDAMENTAL - REGULER
SUMBER DANA DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 449A-32/UN7.D2/PP/VI/2023

Pada hari ini SELASA tanggal DUA PULUH bulan JUNI tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Agus Subagio, S.Si., M.Si. : Wakil Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro berkedudukan di Kota Semarang, berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 3452/UN7.P/KP/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang pengangkatan Wakil Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro periode masa jabatan 2021-2024, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T. : Dosen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana skema Penelitian Fundamental - Reguler Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Tahun Anggaran 2023 antara Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Universitas Diponegoro Nomor: 121/E5/PG.02.00.PL/2023 tanggal 19 Juni 2023, disebutkan dalam pasal 5 ayat (4) bahwa Universitas Diponegoro mempunyai kewajiban membuat Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian antara Ketua Lembaga yang membidangi penelitian dengan ketua pelaksana penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Diponegoro.

Maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian yang memuat: nama pelaksana; judul penelitian; ruang lingkup penelitian; sumber dana penelitian; nilai kontrak penelitian; tata cara dan tahapan pembayaran; jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian; hak dan kewajiban para pihak; batas akhir pelaporan; pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah; luaran penelitian; serah terima luaran penelitian; kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan sanksi; dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup

PIHAK KESATU menugaskan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penugasan dari PIHAK KESATU, untuk melaksanakan dan menyelesaikan program penelitian skema Penelitian Fundamental - Reguler tahun ke 1 dari rencana 3 tahun pada Tahun Anggaran 2023.



**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN
WORLD CLASS RESEARCH UNIVERSITAS DIPONEGORO
(KATEGORI A)
TAHUN ANGGARAN 2021, 2022 DAN 2023**
Nomor : 118 - 23/UN7.6.1/PP/2021

Pada hari ini **SENIN** tanggal **LIMA BELAS** bulan **FEBRUARI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof.Dr. Rahayu, S.H., M.Hum.** : Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro berkedudukan di Kota Semarang, berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 682/UN7.P/KP/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang pengangkatan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro periode masa jabatan 2019-2022, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T.** : Dosen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana *World Class Reseach Universitas Diponegoro* (WCRU) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor: 158/UN7.P/HK/2021 tanggal 9 Maret 2021, tentang Penetapan Pendanaan Program *World Class Research* Universitas Diponegoro Tahun 2021, 2022 dan 2023 **PIHAK PERTAMA** memberikan penugasan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk melaksanakan *World Class Research Universitas Diponegoro* (WCRU) yang dibiayai Selain APBN DIPA UNDIP dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Pelaksanaan Penugasan

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Riset dengan Judul Riset, Tim Riset dan Mitra Riset sebagai berikut:
Judul Riset : Pengembangan Material Bantalan Prostesis Sambungan Tulang Panggul Buatan (Artificial Hip Joint) Berbasis Indeks Masa Tubuh
Tim Riset : - Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T.
- Prof.Dr.rer.nat. Ir. Athanasius Piharyoto Bayuseno, M.Sc.
- Prof. Dr. dr. Tri Indah Winarni, M.Si.Med.,PA
Mitra Riset : - Prof. dr.ir. E. van der Heide (Universiteit Twente, Belanda)
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan pada sumber dana Selain APBN DIPA Undip dengan rincian sebagai berikut: